



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur; namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/00/0000 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, umur 12 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2013, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan sering mengalami perselisihan terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lainnya, yang diketahui oleh Pemohon secara langsung;
 - 4.2. Bahwa Pemohon kurang dihargai oleh Termohon, karena mengabaikan nasihat dan saran dari Pemohon sebagai suami;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak terbuka dalam hal kepribadiannya kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar 23 Juli 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 000/000.000/0000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas;
6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Biyanto, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 000/00/00/0000 tertanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon ;

-----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui berawal dari Pemohon sering bercerita dan berkeluh kesah tentang pertengkaran dan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;

-Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saksi meliaht sikap-sikap Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

--Bahwa semenjak Termohon pergi tidak pernah pulang, tidak ada kabar serta tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon dan mendamaikan sebelum Termohon pergi namun tidak berhasil;

XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak

----Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi hanya mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Termohon dan mendamaikan sebelum Termohon pergi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam permohonan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Pemohon dapat melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 13 Juni 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, sehingga ada alas hak bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon yang intinya

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain serta Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon tidak mendengarkan nasihat dan saran Pemohon, dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Pemohon dengan Termohon ini, kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 Pemohon juga menyertakan Surat Pengantar nomor 000/000.000/0000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas tertanggal 3 Oktober 2023 dimana berdasarkan surat tersebut didapat petunjuk Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yaitu kakak kandung dan sepupu Pemohon, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, kedua saksi juga menerangkan Pemohon sering berkeluh kesah dan bercerita kepada saksi tentang pertengkaran dan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, kedua saksi juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang dan pihak keluarga telah berupaya mencari dan mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menerangkan mengetahui dan melihat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun dan tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya secara jelas dan pasti keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil Pemohon, dan terhadap keterangan saksi tidak melihat pertengkaran namun mengetahui bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya Termohon, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Pemohon di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Termohon meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, maka dari sikap Pemohon tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan bahkan tertekan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 13 Juni 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi secara jelas dan pasti, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat *ar Rum* ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah talak satu roj'i sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al Qur'an surat al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم**

- Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal, 13 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan di bantu Nur Holia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Holia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.595.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.4172/Pdt.G/2023/PA.JT